



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BATAM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Batam telah menyampaikan surat permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Bapelitbang Propinsi Kepulauan Riau dengan surat Nomor 137/Bapelitbangda/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, namun sampai dengan batas akhir waktu penetapan Perubahan RKPD belum mendapatkan hasil fasilitasi dimaksud;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 355 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan paling lambat pada minggu ketiga bulan Juli;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BATAM TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 2

Untuk memperoleh hubungan yang penuh dan menyeluruh antara Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021, maka Penjabaran Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | | |
|---|----------|---|
| a | BAB I. | PENDAHULUAN |
| b | BAB II. | GAMBARAN UMUM KONDISI |
| c | BAB III. | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH |
| d | BAB IV. | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGNAN DAERAH |
| e | BAB V. | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH |
| f | BAB VI. | KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAERAH |
| g | BAB VII. | PENUTUP |

Pasal 3

Penjabaran Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Dalam Penyusunan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2019 ini, Walikota senantiasa memperhatikan pendapat DPRD dan aspirasi masyarakat.
- (2) Penyusunan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2019 disusun berdasarkan hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam pada Tahun 2019 yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Batam, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah.

Pasal 6

Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2019 ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 23 Juli 2019

WALIKOTA BATAM
Dito
MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 23 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

Dito
JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 688

Salinan sesuai dengan aslinya An.

Sekretaris Daerah Kota Batam

ub

Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
TK I NIP. 19671224 199403 1 009